



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 283/HK/KEP/2020
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI KAIPERA DESA TANGLAPUI KECAMATAN ALOR TIMUR
KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu memberikan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kaipera Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur dan dipandang telah layak dan memenuhi syarat pendirian sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa Pemberian Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Kaipera sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan berdasarkan pada hasil studi kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Kaipera Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 561);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 586).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kaipera Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lembaran Keputusan ini.

KEDUA

: Hasil studi kelayakan dan data dukung pendirian SMP Negeri Kaipera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah diverifikasi kelayakan dan kebenarannya oleh Tim dan telah memenuhi syarat pendirian Sekolah Menengah Pertama sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kaipera sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 Pos Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 5 OKTOBER 2020

